



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG  
dan  
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Tim Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan, penetapan calon perangkat Desa dan pelantikan perangkat Desa, serta pengangkatan unsur staf.
12. Penjaringan adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan di dusun untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah seleksi administratif dan penilaian kemampuan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dusun adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rotasi Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk melakukan pergeseran Perangkat Desa dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain.
20. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. unsur Perangkat Desa;
- b. larangan dan sanksi Perangkat Desa;
- c. pengangkatan Perangkat Desa;
- d. pelantikan Perangkat Desa;
- e. pemberhentian Perangkat Desa;
- f. pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- g. rotasi Perangkat Desa;

~

- h. kekosongan jabatan Perangkat Desa;
- i. unsur staf Perangkat Desa;
- j. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- k. kesejahteraan Perangkat Desa;
- l. pembiayaan;
- m. pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa; dan
- n. pakaian dinas Perangkat Desa.

## BAB II UNSUR PERANGKAT DESA ✓

### Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana teknis; dan
- c. Pelaksana kewilayahan.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) urusan meliputi:
    - 1. urusan tata usaha dan umum;
    - 2. urusan keuangan; dan
    - 3. urusan perencanaan.
  - b. paling sedikit 2 (dua) urusan meliputi:
    - 1. urusan umum dan perencanaan; dan
    - 2. urusan keuangan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  - (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
    - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, meliputi:
      - 1. seksi pemerintahan;
      - 2. seksi kesejahteraan; dan
      - 3. seksi pelayanan.
    - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi:
      - 1. seksi pemerintahan; dan
      - 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- ✓

## Pasal 6

- (1) Jumlah urusan dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa. ✓
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
  - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) dusun.

## Pasal 8

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif bagi perangkat Desa yang melanggar larangan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Perangkat Desa

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berbadan sehat;
  - d. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - e. bebas temuan dari inspektorat;
  - f. memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - g. bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memahami pengoperasian komputer;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- (5) Bagi unsur kewilayahan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) juga memenuhi persyaratan:
- a. dijamin dari warga dusun yang bersangkutan; dan
  - b. memperhatikan ketokohan bakal calon perangkat yang terjaring.

## Pasal 12

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 2 (dua) lembar atau surat keterangan tempat tinggal;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. fotocopy Akte Kelahiran;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- h. rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat;
- i. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai; dan
- j. ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Perangkat Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- k. kelengkapan administrasi tentang surat keterangan dari pengadilan terkait tidak pernah dihukum pidana penjara.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Tim

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa lowong atau berhenti.
- (3) Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dilantikannya Perangkat Desa yang baru.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Desa sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. salah seorang dari unsur Perangkat Desa sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat sebagai anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengajukan rancangan anggaran biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa di setiap dusun dan ditetapkan dengan berita acara khusus bagi unsur kewilayahan;
  - c. melakukan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dan ditetapkan dengan berita acara;
  - d. menyampaikan kelengkapan administrasi hasil penyaringan bakal Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Kepala Desa;
  - e. Melaksanakan seleksi tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa; dan
  - f. mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa.

#### Pasal 14

- (1) Anggota tim yang terjaring sebagai Bakal Calon Perangkat Desa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan tim kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penjaringan.
- (2) Kepala Desa melakukan proses pergantian anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengangkat anggota tim yang diambil dari unsur yang sama untuk mengganti anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 2

#### Penjaringan Perangkat Desa


#### Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengadakan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa di setiap dusun khusus bagi unsur kewilayahan.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh masyarakat dari setiap dusun untuk setiap jabatan yang lowong paling sedikit 2 (dua) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan oleh Tim dan ditetapkan dengan berita acara hasil penjaringan.
- (4) Penjaringan Perangkat Desa dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Paragraf 3

#### Penyaringan Perangkat Desa

#### Pasal 16

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa menyampaikan seluruh kelengkapan administrasi kepada Tim paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses penjaringan selesai.
  - (2) Tim melakukan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penyampaian seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 



- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim melakukan pengelompokan Bakal Calon Perangkat Desa sesuai jabatan yang lowong.
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jabatan yang lowong.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim memberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa.
- (6) Bakal calon Perangkat Desa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (7) Bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil pembobotan.
- (8) Bakal calon yang telah memenuhi syarat administrasi diumumkan di papan pengumuman Kantor Desa selama 3 (tiga) hari dan diberikan waktu sanggahan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (9) Tim memberikan tanggapan terhadap sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya sanggahan.
- (10) Apabila waktu sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak ada keberatan dari masyarakat maka bakal calon dinyatakan sah untuk mengikuti proses selanjutnya.

#### Pasal 17

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) mengikuti seleksi tertulis.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim dan bertempat di Kantor Desa.
- (3) Materi seleksi tertulis memuat materi pengetahuan umum dan materi tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disiapkan oleh instansi yang menangani Pemerintahan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Hasil seleksi administrasi dan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pasal 17 diumumkan oleh Tim paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan seleksi tertulis pada papan pengumuman Kantor Desa.
- (2) Hasil seleksi administrasi dan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Tim menetapkan hasil seleksi administrasi dan tes tertulis dalam berita acara hasil seleksi sesuai urutan nilai tertinggi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Calon Perangkat Desa dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil seleksi tertulis yang telah diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim memberikan tanggapan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya keberatan.

- (6) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai pengaduan biasa dan tidak mempengaruhi hasil yang telah dilaksanakan.
- (7) Tim menetapkan hasil seleksi tertulis dalam berita acara penetapan hasil seleksi tertulis sesuai urutan nilai tertinggi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa ✓

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi oleh Tim.
- (2) Saat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus membawa dokumen meliputi:
  - a. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim;
  - b. berita acara hasil penjurangan Bakal Calon Perangkat Desa;
  - c. berita acara hasil penyaringan Calon Perangkat Desa;
  - d. kelengkapan administrasi Calon Perangkat Desa; dan
  - e. berita acara penetapan hasil seleksi.
- (3) Camat membuat rekomendasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil seleksi sesuai nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap Calon Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi persetujuan oleh Camat.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjurangan dan Penyaringan ulang Calon Perangkat Desa.
- (7) Penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi penolakan oleh Camat.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi maka hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

~

BAB V  
PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa belum melantik Perangkat Desa, Camat mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji bagi Perangkat Desa sebagai berikut:  
*"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa (Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan Perangkat Desa.
- (5) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan ditetapkan dalam berita acara pelantikan Perangkat Desa.
- (6) Tembusan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) beserta berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan segera disampaikan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa setelah dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai persetujuan pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai penolakan pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari.

## BAB VII PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VIII ROTASI PERANGKAT DESA

### Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi Perangkat Desa dari unsur sekretariat dan atau unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan rotasi setelah 1 (satu) tahun dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.

## Pasal 26

- (1) Rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi kinerja oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi kinerja oleh Kepala Desa dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang rotasi Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa yang dimutasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (5) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan segera disampaikan kepada Bupati.

## BAB IX

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA ✓

## Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
  - b. penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

## BAB X

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa

## Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa untuk membantu pelaksanaan tugas unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai unsur Staf Perangkat Desa sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
  - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - e. berbadan sehat;
  - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - g. menguasai dan mampu mengoperasikan komputer; dan
  - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di Desa di atas kertas dan bermaterai;
  - e. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - h. surat lamaran menjadi unsur Staf Perangkat Desa dari yang bersangkutan di atas kertas dan bermaterai;
  - i. memiliki sertifikat komputer.

## Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa

### Pasal 29

- (1) Kepala Desa membentuk Tim seleksi unsur staf yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kecamatan 1 (satu) orang dan unsur Perangkat Desa 4 (empat) orang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan kepada masyarakat tentang pendaftaran unsur Staf Perangkat Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja pada papan pengumuman Kantor Desa dan atau tempat-tempat umum lainnya di Desa.

### Pasal 30

- (1) Pendaftaran unsur Staf Perangkat Desa diselenggarakan oleh Tim paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Tim melakukan seleksi administrasi calon unsur Staf Perangkat Desa paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran berakhir.
- (3) Tim melakukan tes kompetensi penguasaan komputer bagi calon unsur Staf Perangkat Desa paling lama 2 (dua) hari setelah seleksi administrasi.
- (4) Hasil seleksi administrasi dan tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan berita acara.

- (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang pengangkatan unsur Staf Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara ditetapkan.
- (6) Unsur Staf Perangkat Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Masa Kerja Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Masa kerja unsur Staf Perangkat Desa 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Unsur staf yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berdasarkan hasil evaluasi kinerja; atau
  - d. tidak melaksanakan tugas selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam tahun berjalan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI  
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDDes, dan sumber lain yang sah.

## BAB XII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

### Pasal 34

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta pendapatan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Selain penghasilan tetap, unsur Staf Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan unsur Staf Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

### Pasal 36

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Biaya penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pelantikan Perangkat Desa serta pendaftaran, penyaringan dan pengangkatan unsur staf dibebankan pada APBDes.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DESA

### Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas Perangkat Desa;



- b. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja Perangkat Desa;
  - c. melakukan mutasi Perangkat Desa;
  - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - e. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik yang pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Camat.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan nomenklatur jabatan Perangkat Desa serta dapat melakukan rotasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Hak dan kewajiban Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sampai dengan dikeluarkannya peraturan lebih lanjut.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 499 Seri E Nomor 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 22 Maret 2019

PLT. BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 3

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 03/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa menunjukkan semangat implementasi nilai-nilai Pancasila yang juga tertuang dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. Hal ini karena pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi menunjukkan adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari argumentasi singkat tersebut menjadi jelas bahwa kehadiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa memiliki landasan filosofis sebagai upaya pemerintah daerah menjalankan amanat pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa juga telah memiliki akar empiris yang kuat berdasarkan kriteria pengakuan (recognition theory), kriteria penerimaan (reception theory), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual). Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (recognition theory). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan tersebut jelas bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan suatu pengaturan yang diakui oleh semua kalangan masyarakat. Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (reception theory). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat "roh" dari Ranperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Kupang akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengapa dikatakan demikian karena sebelum adanya Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, memori van tolihting mencatat bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah dilakukan oleh masyarakat desa di Kabupaten Kupang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam

kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (recognized), dan diterima (received) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (exist) dan berlaku (valid) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Landasan Yuridis dari Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa adalah adanya perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mekanisme untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2007 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa dan telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diatur kembali.

Kebijakan dalam mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbeda dengan pola sebelumnya, hal ini berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa selain memenuhi persyaratan umum juga harus memenuhi persyaratan khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat dan syarat lainnya;
2. Pengangkatan Perangkat Desa setelah melalui proses penjangkaran sebelumnya ditetapkan oleh Kepala Desa terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan berupa penolakan atau menerima hasil yang telah dilakukan oleh panitia berdasarkan persyaratan yang ada.
3. Pemberhentian perangkat desa melalui tahapan terduga baik lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara dan tahapan terakhir pemberhentian.
4. Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf untuk membantu tugas di sekretariat dan /atau pelaksana teknis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" apabila perangkat Desa setelah melalui beberapa tahapan berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara tidak dilaksanakan segala ketentuan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan ketokohan adalah pemimpin yang baik yang dapat dijadikan contoh dan dapat diteladani sifat yang baik

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah menderita sakit secara permanen dan tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah putusan pengadilan yang tidak/atau sedang dalam tingkatan upaya hukum banding/kasasi/Peninjauan kembali dan telah incracht/final.

Huruf c.

Yang dimaksudkan dengan "berhalangan tetap" adalah keadaan dimana perangkat desa dimaksud tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa dengan alasan kesehatan baik fisik maupun mental yang bersifat permanen dan dibuktikan dengan keterangan dokter.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan "tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa" adalah keadaan dimana perangkat desa dimaksud tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa selama 45 hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan apapun.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2).

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 026